



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penelitian dibuat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tujuan agar terciptanya pandangan mengenai penelitian, permasalahan penelitian, dan sasaran tujuan serta manfaat dari penelitian bagi pembaca. Kemudian latar belakang masalah akan melatarbelakangi identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Dalam bagian latar belakang masalah akan menjelaskan konsep utama yang mendasari dasar penelitian sehingga dapat memberikan gambaran umum dan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca. Dalam penelitian ini, penulis menarik permasalahan-permasalahan yang ditemukan dan diklarifikasikan dalam identifikasi masalah, setelah itu peneliti akan membatasi penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis.

A. Latar Belakang Masalah

Pada era ekonomi global ini ditandai dengan kemajuan teknologi, transportasi dan sarana komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan internasional dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan dunia. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional mendapat manfaat dari perkembangan ini ketika melakukan bisnis di berbagai negara. Perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara dapat dikatakan sebagai perusahaan multinasional. Apabila terjadi transaksi diantara perusahaan multinasional, dapat dikatakan transaksi tersebut sebagai transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam peraturan Menteri keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 pasal 4 ayat 1 menyatakan hubungan istimewa adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lain yang disebabkan adanya kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah atau semeda. Sedangkan harga yang ditentukan dalam transaksi afiliasi secara umum dikenal sebagai penentuan *transfer pricing*. Sistem yang umumnya diterapkan dalam praktik *transfer pricing* perusahaan multinasional adalah mengalihkan keuntungan mereka dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. (news.ddtc.co.id, 2017)

Transfer Pricing dikatakan sebagai kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer antar pihak dalam perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam suatu transaksi. *Transfer pricing* di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPH). Dalam pasal 18 UU PPH tersebut menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan Kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya, sesuai dengan keadilan dan kepatutan usaha yang tidak terpengaruh oleh hubungan istimewa. (news.ddtc.co.id, 2017)

Saat ini, *transfer pricing* sering bermasalah dengan penyalahgunaan pajak dengan tujuan menghindari pajak, karena *transfer pricing* dapat mengubah basis pajak dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya. Perbedaan tarif pajak dapat menimbulkan permasalahan perpajakan di negara karena dapat berdampak mengurangi penghasilan pajak negara. Maka itu, Indonesia sendiri membuat aturan mengenai *transfer pricing* ini yang dapat ditemukan dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 tahun 2011 tentang kewajiban dan kelaziman usaha antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Didalam aturan ini, terdapat prinsip kewajiban dan kelaziman usaha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(*Arm's Length Principle*) merupakan prinsip yang mengatur apabila kondisi dalam transaksi dilakukan oleh antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak. Transaksi tersebut harus sama dengan transaksi dengan pihak independent dalam kondisi yang sebanding.

Transfer pricing kini menjadi aktivitas yang tidak dapat dihindarkan bagi Wajib Pajak perusahaan multinasional. Dalam *transfer pricing*, praktik yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional adalah mengalihkan keuntungan mereka dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. (Darussalam, 2013:3).

Adapun salah satu kasus terbesar *transfer pricing* di Kanada yaitu perudahaan Cameco yang terjadi pada tahun 2016. Perusahaan Cameco melakukan praktik *transfer pricing* senilai C\$2,2 miliar atau Rp 21,7 triliun yang melibatkan anak perusahaannya di Swiss. Cameco merupakan perusahaan uranium terbesar di dunia yang menghasilkan hampir seperlima dari uranium di dunia. Cameco dilaporkan mendirikan anak perusahaannya di Swiss sejak tahun 1999 dengan perjanjian jangka panjang untuk menjual uranium dengan harga sekitar \$10 sampai harga tertingginya sebesar \$130 per ton. Pada 2016 uranium tersebut diperdagangkan pada harga \$30 per ton.

Pada tanggal 5 Oktober 2016, Cameco akan melangsungkan sidang banding di Toronto dengan lembaga penerimaan negara Canada (*Canadian Revenue Agency/CRA*) untuk sengketa *transfer pricing* yang diduga sebagai wadah perusahaan dalam menghindari pembayaran pajak. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh perusahaan pada tahun 2014, Cameco mencatat bahwa *transfer pricing* merupakan area kompleks dalam hukum pajak di Canada (<https://news.ddtc.co.id>, 2016).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Praktek *transfer pricing* juga pernah dilakukan oleh perusahaan Indonesia yaitu PT Adaro Energy. PT Adaro ini telah menggunakan praktik *transfer pricing* dengan tujuan penghindaran pajak. Kasus PT Adaro ini telah menjadi isu sejak tahun 2009 dan kembali muncul pada tahun 2019. PT Adaro telah mengalihkan keuntungan dari penjualan batu bara di Indonesia kepada anak perusahaan afiliasi di singapura. Dalam laporan yang telah didapat, perusahaan melakukan penjualan batu bara dengan memakai *transfer pricing* yaitu menjual barangnya lebih murah ke anak perusahaan afiliasi yaitu *Coaltrade Services International* di singapura untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Maka dengan praktik *transfer pricing* ini dapat mengalihkan keuntungan yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan pembayaran pajak di Indonesia. Global Witness melaporkan bahwa laporan keuangan perusahaan Adaro ini menunjukkan nilai total laba yang diterima Coaltrade mengalami peningkatan USD 55juta di ketahui tarif pajak singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia, maka dalam laporan yang di dapat PT Adaro telah berhasil membayar pajaknya sebesar ISD 125juta lebih rendah dari yang seharusnya di bayar di negara Indonesia. Dengan tinakan yang telah dibuat oleh PT Adaro, maka pemasukan yang diterima di negara Indonesia berkurang hampir sebesar USD 14juta atau jika dirupiahkan sebesar Rp. 1.75 T (cnbcindonesia.com, 2019).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa praktik *transfer pricing* dapat memaksimalkan laba bagi setiap perusahaan multinasional. Akan tetapi, *transfer pricing* ini dapat merugikan negara. Kasus PT Adaro dan Cameco menjadi contoh bagi dunia perpajakan mengenai penyalahgunaan praktik *transfer pricing*.

Transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dapat didasari dengan alasan perpajakan. Menurut pohan (2018), perusahaan multinasional melakukan operasi di beberapa negara yang terdapatnya sebuah risiko bagi administrasi perpajakan di setiap negara mengenai adanya kemungkinan upaya tax avoidance melalui transaksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pihak perusahaan yang memiliki relasi dinegara yang berbeda. Transaksi dapat dilakukan dengan mentransfer laba ke perusahaan dengan hubungan istimewa dinegara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. *Transfer Pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional dapat dilakukan karena faktor pajak maupun bukan pajak (Nissa et. al., 2021).

Transfer Pricing dipengaruhi oleh banyak variabel antara lain Penghindaran Pajak, *Profitabilitas*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Mekanisme Bonus, dan *Exchange Rate*. Namun dengan keterbatasan waktu penulis, maka penulis hanya berfokus pada Penghindaran pajak, *profitabilitas*, dan *exchange rate*.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Sebagai contoh, pajak pada tahun 2020 menyumbang sekitar 82,5% dari seluruh penerimaan pajak negara yang dilaporkan dari Kinerja DJP. Dalam peraturan perpajakan dalam menjalankan kewajiban pajak di Indonesia maka dapat mengoptimalkan penerimaan pajak demi mempercepat pembangunan nasional. Penerimaan pajak dapat dilihat dalam table 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2021

(Dalam Miliaran Rupiah)

Sumber Penerimaan	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	1,518,790	1,546,141.90	1,285,136.32	1,375,832.70
Penerimaan Bukan Pajak :				
Penerimaan Sumber Daya Alam	180,593	154,895.30	97,225.07	130,936.80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	45,061	80,726.10	66,080.54	30,011.20

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKIG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKIG.



Sumber Penerimaan	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	128,574	124,503.60	111,200.27	117,949.70
Pendapatan Badan Layanan Umum	55,093	48,869.30	69,308.33	78,312.40
Jumlah Penerimaan Negara	1,928,110	1,955,136.20	1,628,950.53	1,733,042.80

Sumber: <https://www.bps.go.id/> (badan Pusat Statistik, 2023)

Dapat dilihat dalam tahun 2020, jumlah penerimaan pajak turun sekitar 300M dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena masih banyak wajib pajak yang tidak sadar dengan pentingnya pajak bagi negaranya. Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan laba mereka dan salah satu cara perusahaan dapat menghindari pajak adalah dengan menggunakan *transfer pricing*. Padahal perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. (<https://www.pajakku.com>, 2020)

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh pajak terhadap penggunaan *transfer pricing*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Noviari (2018) mengatakan pajak memiliki pengaruh positif dalam keputusan perusahaan dalam menggunakan *transfer pricing*. Adapun juga penelitian yang dilakukan oleh Hani et al. (2020) mengatakan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam menggunakan *transfer pricing* untuk menghindari pajak.

Penghindaran pajak adalah upaya dalam penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman untuk semua wajib pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2018). Dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan akan dapat mengurangi risiko beban pajak yang harus dibayarkan dan dapat menaikkan laba perusahaan yang di peroleh. Fenomena penghindaran pajak ini masih sering ditemukan di Indonesia dan tindakan ini sangat merugikan negara Indonesia (Lukito dan Sandra, 2021). Dalam melakukan penghindaran pajak adapun perhitungan yang digunakan yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Insitutu Bisnis dan Inforomatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Effective Tax Rate (ETR) yang dapat berdampak pada laba keuangan perusahaan. Menurut Gloria dan Apriwenni (2020) *Effective Tax Rate* adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan Tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul.

Selain penghindaran pajak, perusahaan melakukan *transfer pricing* karena adanya profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dicapai melalui berbagai upaya yang dilakukan selama periode berjalan.

Dalam suatu perusahaan dalam menekan tingkat profitabilitas dengan memakai pengukuran profitabilitas *Return On Asset* (ROA). Profitabilitas yang merupakan salah satu kinerja dari pihak manajemen dalam mengelola keuntungan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang di hasilkan perusahaan (Alvin dan Sandra, 2016). Perusahaan yang memiliki laba (keuntungan) yang tinggi itu berarti perusahaan tersebut akan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang tinggi pula. Untuk laba sendiri merupakan ukuran dari seberapa besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan untuk perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan membayar kewajiban pajak. Rasio profitabilitas dapat memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan mendapatkan hasil selama satu periode (Mandjar dan Triyani, 2019). Dengan keinginan perusahaan dalam menaikkan laba, maka perusahaan menggunakan praktik *transfer pricing* untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menaikkan laba. Hal ini dapat memicu perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cledy dan Amin (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cledy dan Amin (2020) menunjukkan



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang timbul antara lain:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2021?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2021?
3. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2021?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2021?
5. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2021?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan diatas, agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih terfokus, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2021?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2021?
3. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2021?

D. Batasan Penelitian

Menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dalam waktu, tenaga, dan kemampuan dalam memperoleh data, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Subjek penelitian ini adalah perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode penelitian ini adalah 2018-2021.
3. Variabel bebas penelitian ini adalah penghindaran pajak, profitabilitas dan *exchange rate*.
4. Variabel terikat penelitian ini adalah *transfer pricing*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “Pengaruh Penghindaran Pajak, Profitabilitas, dan *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2021”.



F. Tujuan Penelitian

Ⓒ Berdasarkan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, manfaatnya antara lain:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan sehingga perusahaan bisa bijaksana dalam melakukan *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang